



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.....Nama lengkap
.....:

**YULI GUNAWAN Alias MAT SOGOK Bin YULI
SUDARSONO;**

2.....Tempat lahir
.....:
.....Pare;

3.....Umur/tanggal lahir
.....:
.....48 Tahun / 17 Januari 1974;

4.....Jenis Kelamin
.....:
.....Laki-laki;

5.....Kebangsaan
.....:
.....Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6.....Tempat tinggal
.....:
.....Dusun Sobowono RT.010, RW.005 Desa
Juwono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten
Nganjuk;

7.....Agama
.....:
.....Islam;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk



8.....Pekerjaan

.....:

.....Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 19 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULI GUNAWAN Alias MAT SOGOK Bin YULI SUDARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian online**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19



Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULI GUNAWAN Alias MAT SOGOK Bin YULI SUDARSONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Starlit Blue dengan No. IMEI 1 865984064172412, No. IMEI 2 865984064172405;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek 375001011770531 An. ASRI SUCIATI;

(Dikembalikan kepada terdakwa)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NOMOR : REG. PERKARA PDM-476/Eku.2/NGJK/06/2023**, tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa Terdakwa **YULI GUNAWAN Alias MAT SOGOK Bin YULI SUDARSONO** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Sobowono RT.010, RW.005 Desa Juwono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2022 terdakwa browsing di google dengan mengetik "situs judi online terpercaya" dan menemukan situs <https://pangerantoto-3.fun/login> kemudian terdakwa klik situs tersebut kemudian terdakwa membuat akun dengan username "YULIGUNAWAN" dan password "12345678" lalu terdakwa diminta mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 3750-01-011770-53-1 atas nama ASRI SUCIATI, setelah itu terdakwa harus mentransfer nomor rekening yang dikirim secara otomatis oleh situs online yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 051701000346568 atas nama DEDI.
- Bahwa selanjutnya setelah memiliki akun judi tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan melakukan perjudian setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, kemudian pada Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa menerima tombokan dari para penombok melalui pesan WA ke nomor WA milik terdakwa yaitu nomor 081348733083, yang berisi nomor tombokan atau juga mengirim foto rekapan nomor tombokan dan besaran tombokan, dimana terdakwa telah menerima tombokan dari WANDoyo Alias PENDEK Bin SUWARNO (dalam penuntutan terpisah) sejumlah Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), dari GANDRENG (DPO Nomor:DPO/47/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), YAYID (DPO Nomor:DPO/48/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari JOKO (DPO Nomor:DPO/49/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMAD (DPO Nomor:DPO/50/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan dari BUDI (DPO Nomor:DPO/51/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dimana nomor tombakan yang dipasang ada yang 2D (tombakan dua angka), 3D (tombakan tiga angka), atau 4D (tombakan empat angka), yang selanjutnya oleh terdakwa dipasangkan di situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login> sesuai dengan nomor tombakan dan besarnya tombakan yang terdakwa terima dari penombok, lalu secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombakan;

▪ Bahwa untuk mengetahui nomor yang menang akan disiarkan sekitar jam 17.45 wib dengan cara terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa lalu mengklik tautan "AngryGrandma-live" selanjutnya klik pencarian "live draw sgp hari ini", setelah mengetahui nomor yang keluar/menang kemudian terdakwa mengakses di situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login> untuk melihat saldo milik terdakwa dimana saldo akan bertambah apabila nomor yang terdakwa tombokkan ada yang menang dan selanjutnya melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening BRI yang sudah terdakwa sebelumnya untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM yang selanjutnya terdakwa bayarkan kepada penombok dan jika nomor tombakan tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik terdakwa;

▪ Bahwa Komisi yang terdakwa terima dari penjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombakan 2D/3D/4D sebesar 30% dari jumlah tombakan dan rata, jika ada penombok yang menang menang untuk tombakan 2D per Rp.1.000,- mendapat Rp.70.000,-, untuk tombakan 3D per Rp.1.000,- mendapat Rp.40.000,-, untuk tombakan 4D per Rp.1.000,- mendapat Rp.3.300.000,.

▪ Bahwa Petugas Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk yang mendapatkan informasi adanya perjudian togel yang dilakukan terdakwa, kemudian sekitar jam 16.00 wib Petugas mendatangi rumah terdakwa di Dusun Sobowono RT.010, RW.005 Desa Juwono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk menangkap terdakwa sedang melakukan tombakan di situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login> dimana terdakwa baru saja memasang tombakan dari penombok GANDRENG, YAYID dan JOKO, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Merk VIVO type Y22 warna Starlite Blue yang digunakan oleh terdakwa megakses situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login>, Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran tombokan dari penombok, 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 3750-01-011770-53-1 atas nama ASRI SUCIATI, 1 (satu) kartu ATM Debit BRI, , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengakses situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login>

- untuk bermain judi serta menerima WA yang berisi noor tombokan judi togel merupakan perbuatan mentransmisikan dan/atau mengakses informasi elektronik yang bermuatan perjudian;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YULI GUNAWAN Alias MAT SOGOK Bin YULI SUDARSONO** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Sobowono RT.010, RW.005 Desa Juwono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2022 terdakwa browsing di google dengan mengetik "situs judi online terpercaya" dan menemukan situs <https://pangerantoto-3.fun/login> kemudian terdakwa klik situs tersebut kemudian terdakwa membuat akun dengan username "YULIGUNAWAN" dan password "12345678" lalu terdakwa diminta mendaftarkan no

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 3750-01-011770-53-1 atas nama ASRI SUCIATI, setelah itu terdakwa harus mentransfer nomor rekening yang dikirim secara otomatis oleh situs online yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 051701000346568 atas nama DEDI.

▪ Bahwa selanjutnya setelah memiliki akun judi tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan melakukan perjudian setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, kemudian pada Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa menerima tombakan dari para penombok melalui pesan WA ke nomor WA milik terdakwa yaitu nomor 081348733083, yang berisi nomor tombakan atau juga mengirim foto rekapan nomor tombakan dan besaran tombakan, dimana terdakwa telah menerima tombakan dari WANDoyo Alias PENDEK Bin SUWARNO (dalam penuntutan terpisah) sejumlah Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), dari GANDRENG (DPO Nomor:DPO/47/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), YAYID (DPO Nomor:DPO/48/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari JOKO (DPO Nomor:DPO/49/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dari SOMAD (DPO Nomor:DPO/50/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan dari BUDI (DPO Nomor:DPO/51/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dimana nomor tombakan yang dipasang ada yang 2D (tombakan dua angka), 3D (tombakan tiga angka), atau 4D (tombakan empat angka), yang selanjutnya oleh terdakwa dipasangkan di situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login> sesuai dengan nomor tombakan dan besarnya tombakan yang terdakwa terima dari penombok, lalu secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombakan;

▪ Bahwa untuk mengetahui nomor yang menang akan disiarkan sekitar jam 17.45 wib dengan cara terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa lalu mengklik tautan "AngryGrandma-live" selanjutnya klik pencarian "live draw sgp hari ini", setelah mengetahui nomor yang keluar/menang kemudian terdakwa mengakses di situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login> untuk melihat saldo milik terdakwa dimana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo akan bertambah apabila nomor yang terdakwa tombokkan ada yang menang dan selanjutnya melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening BRI yang sudah terdakwa sebelumnya untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM yang selanjutnya terdakwa bayarkan kepada penombok dan jika nomor tombokan tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik terdakwa;

▪ Bahwa Komisi yang terdakwa terima dari berjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombokan 2D/3D/4D sebesar 30% dari jumlah tombokan dan rata, jika ada penombok yang menang menang untuk tombokan 2D per Rp.1.000,- mendapat Rp.70.000,-, untuk tombokan 3D per Rp.1.000,- mendapat Rp.40.000,-, untuk tombokan 4D per Rp.1.000,- mendapat Rp.3.300.000,.

▪ Bahwa Petugas Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk yang mendapatkan informasi adanya perjudian togel yang dilakukan terdakwa, kemudian sekitar jam 16.00 wib Petugas mendatangi rumah terdakwa di Dusun Sobowono RT.010, RW.005 Desa Juwono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk menangkap terdakwa sedang melakukan tombokan di situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login> dimana terdakwa baru saja memasang tombokan dari penombok GANDRENG, YAYID dan JOKO, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y22 warna Starlite Blue yang digunakan oleh terdakwa megakses situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login>, Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran tombokan dari penombok, 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 3750-01-011770-53-1 atas nama ASRI SUCIATI, 1 (satu) kartu ATM Debit BRI, , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

▪ Bahwa permainan judi togel yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa **YULI GUNAWAN Alias MAT SOGOK Bin YULI SUDARSONO** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Sobowono RT.010, RW.005 Desa Juwono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2022 terdakwa browsing di google dengan mengetik "situs judi online terpercaya" dan menemukan situs <https://pangerantoto-3.fun/login> kemudian terdakwa klik situs tersebut kemudian terdakwa membuat akun dengan username "YULIGUNAWAN" dan password "12345678" lalu terdakwa diminta mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 3750-01-011770-53-1 atas nama ASRI SUCIATI, setelah itu terdakwa harus mentransfer nomor rekening yang dikirim secara otomatis oleh situs online yaitu rekening BRI dengan nomor rekening 051701000346568 atas nama DEDI.
- Bahwa selanjutnya setelah memiliki akun judi tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan melakukan perjudian setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, kemudian pada Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa menerima tombakan dari para penombok melalui pesan WA ke nomor WA milik terdakwa yaitu nomor 081348733083, yang berisi nomor tombakan atau juga mengirim foto rekapan nomor tombakan dan besaran tombakan, dimana terdakwa telah menerima tombakan dari WANDOYO Alias PENDEK Bin SUWARNO (dalam penuntutan terpisah) sejumlah Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), dari GANDRENG (DPO Nomor:DPO/47/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), YAYID (DPO Nomor:DPO/48/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari JOKO (DPO Nomor:DPO/49/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023) sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dari SOMAD (DPO Nomor:DPO/50/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan dari BUDI (DPO Nomor:DPO/51/V/RES.1.12/2023/Satreskrim tanggal 09 Mei 2023) sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dimana nomor tombokan yang dipasang ada yang 2D (tombokan dua angka), 3D (tombokan tiga angka), atau 4D (tombokan empat angka), yang selanjutnya oleh terdakwa dipasangkan di situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login> sesuai dengan nomor tombokan dan besarnya tombokan yang terdakwa terima dari penombok, lalu secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombokan;

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang menang akan disiarkan sekitar jam 17.45 wib dengan cara terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa lalu mengklik tautan "AngryGrandma-live" selanjutnya klik pencarian "live draw sgp hari ini", setelah mengetahui nomor yang keluar/menang kemudian terdakwa mengakses di situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login> untuk melihat saldo milik terdakwa dimana saldo akan bertambah apabila nomor yang terdakwa tombokkan ada yang menang dan selanjutnya melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening BRI yang sudah terdakwa sebelumnya untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM yang selanjutnya terdakwa bayarkan kepada penombok dan jika nomor tombokan tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik terdakwa;

- Bahwa Komisi yang terdakwa terima dari penjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombokan 2D/3D/4D sebesar 30% dari jumlah tombokan dan rata, jika ada penombok yang menang menang untuk tombokan 2D per Rp.1.000,- mendapat Rp.70.000,-, untuk tombokan 3D per Rp.1.000,- mendapat Rp.40.000,-, untuk tombokan 4D per Rp.1.000,- mendapat Rp.3.300.000,.

- Bahwa Petugas Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk yang mendapatkan informasi adanya perjudian togel yang dilakukan terdakwa, kemudian sekitar jam 16.00 wib Petugas mendatangi rumah terdakwa di Dusun Sobowono RT.010, RW.005 Desa Juwono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk menangkap terdakwa sedang melakukan tombokan di situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login> dimana terdakwa baru saja memasang tombokan dari penombok GANDRENG, YAYID dan JOKO,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y22 warna Starlite Blue yang digunakan oleh terdakwa megakses situs judi <https://pangerantoto-3.fun/login>, Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran tombokan dari penombok, 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 3750-01-011770-53-1 atas nama ASRI SUCIATI, 1 (satu) kartu ATM Debit BRI, , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

- Bahwa permainan judi togel yang ditawarkan terdakwa tersebut digunakan sebagai sampingan untuk menambah penghasilan, karena mata pencaharian utama terdakwa adalah sebagi rukang batu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **EKO WAHYU P** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **PUTRA OKVAN JAYA** serta 1 (satu) unit Opsnal lainnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dsn. Sobowono RT.10 RW.05 Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis nomor undian togel online awalnya terdakwa mengaktifkan HP nya beserta jaringan internetnya



yaitu menggunakan HP merek VIVO type Y22 warna starlite blue kemudian terdakwa masuk ke situs web online <https://pangerantoto-3.fun/login> lalu memasukkan username YULIGUNAWAN di member login yaitu dengan password kemudian terdakwa harus mengisi minimal saldo sebesar Rp.20.000,- kea kun judi milik terdakwa dan melakukan top up menggunakan kartu ATM Debit BRI ke rekening yang tertera pada situs web dimana nomor rekening selalu berubah-ubah ;

- Bahwa berperan sebagai pengepul dan diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok togel online dan sebagai pengepul terdakwa sudah melakukannya selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **PUTRA OKVAN JAYA** dibacakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Maret 2023 dan Terdakwa tidak keberatan yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi **EKO WAHYU P** serta 1 (satu) unit Opsnal lainnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dsn. Sobowono RT.10 RW.05 Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis nomor undian togel online awalnya terdakwa mengaktifkan HP nya beserta jaringan internetnya yaitu menggunakan HP merek VIVO type Y22 warna starlite blue kemudian terdakwa masuk ke situs web online <https://pangerantoto-3.fun/login> lalu memasukkan username YULIGUNAWAN di member login yaitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password kemudian terdakwa harus mengisi minimal saldo sebesar Rp.20.000,- ke akun judi milik terdakwa dan melakukan top up menggunakan kartu ATM Debit BRI ke rekening yang terdaftar pada situs web dimana nomor rekening selalu berubah-ubah ;

- Bahwa berperan sebagai pengepul dan diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok togel online dan sebagai pengepul terdakwa sudah melakukannya selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan perjudian jenis togel online sebagai pengecer dengan menggunakan situs judi online <https://pangerantoto-3.fun/login> dengan member login username : YULIGUNAWAN dan Password : 12345678 dengan cara penombokan dan pembayaran tombokan serta siaran nomor yang keluar menggunakan aplikasi di HP dengan system online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dsn. Sobowono RT.10 RW.05 Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel online yang terdakwa jual yaitu 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor dengan cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang dilakukannya apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar dan bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar maka bial cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk



dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 2000, untuk yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah bandar di situs online Togel.cc yang uangnya masuk ke saldo modal (deposit), lalu Terdakwa ambil secara tunai menggunakan ATM dari rekening BRI Britama atas nama terdakwa, kemudian terdakwa serahkan kepada Penombok yang menang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dalam pembelian nomor undian togel yang dilakukannya paling sedikit Rp1000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan situs online Togel.cc yang dipilih bahwa negara yang mengadakan siaran nomor togel tersebut adalah Negara Hongkong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online <https://pangerantoto-3.fun/login> yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y22 warna starlite blue dengan No. Imei 1:865984064172413, No Imei 2:8659984064172405;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 375001011770531 an. ASRI SUCIATI;
- 1 kartu ATM Debit BRI;
- uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Putra Okvan Jaya, S.H. dan saksi **EKO WAHYU P** serta 1 (satu) unit Opsnal lainnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dsn. Sobowono RT.10 RW.05 Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk berdasarkan informasi masyarakat karena melakukan perjudian jenis nomor undian togel online;
3. Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian jenis nomor undian togel online awalnya terdakwa mengaktifkan HP nya beserta jaringan internetnya yaitu menggunakan HP merek VIVO type Y22 warna starlite blue kemudian terdakwa masuk ke situs web online <https://pangerantoto-3.fun/login> lalu memasukkan username YULIGUNAWAN di member login yaitu dengan password kemudian terdakwa harus mengisi minimal saldo sebesar Rp.20.000,- kea kun judi milik terdakwa dan melakukan top up menggunakan kartu ATM Debit BRI ke rekening yang tertera pada situs web dimana nomor rekening selalu berubah-ubah;
4. Bahwa benar berperan sebagai pengepul dan diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok togel online dan sebagai pengepul terdakwa sudah melakukannya selama 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa benar permainan perjudian Togel dan judi togel online <https://pangerantoto-3.fun/login> yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
 - Bahwa benar judi online menggunakan situs web online <https://pangerantoto-3.fun/login> dan bagi para penombok tidak dapat dipastikan menang hanya bersifat untung-untungan saja ;
 - Bahwa benar sifat permainan judi togel yaitu hanya untung-untungan, karena angka yang keluar berasal dari judi online, dan selain itu pemasang terkadang memasang angka judi togel tersebut karena dapat dari mimpi
 - Bahwa benar saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya



akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan atau Memorie van Toelichting menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki maka kesengajaan sebagai wilens en wetten adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu, lebih lanjut memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur opzettelijk dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur opzettelijk;

Menimbang, bahwa menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.

b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met mogelijkheidsbewustzijn)

Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini, "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan)



dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel” dan lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa sub-unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ialah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka sub-unsur ini menurut hukum dipandang telah terpenuhi, adapun menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik sedangkan dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Putra Okvan Jaya, S.H. dan saksi **EKO WAHYU P** serta 1 (satu) unit Opsnal lainnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa termasuk di Dsn. Sobowono RT.10 RW.05 Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk karena telah melakukan tindak pidana perjudian dan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan didapatkan adanya bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa selaku pengepul perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui situs web online <https://pangerantoto-3.fun/login>;

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis nomor undian togel online awalnya terdakwa mengaktifkan HP nya beserta jaringan internetnya yaitu menggunakan HP merek VIVO type Y22 warna starlite blue kemudian terdakwa masuk ke situs web online <https://pangerantoto-3.fun/login> lalu memasukkan username YULIGUNAWAN di member login yaitu dengan password kemudian terdakwa harus mengisi minimal saldo sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kea kun judi milik terdakwa dan melakukan top up menggunakan kartu ATM Debit BRI ke rekening yang tertera pada situs web dimana nomor rekening selalu berubah-ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa secara sadar dan/karena mengharapkan keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya, yakni secara tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, telah mentransmisikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik berupa nomor tombakan judi kepada ke situs web online <https://pangerantoto-3.fun/login>

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam permainan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui situs web online <https://pangerantoto-3.fun/login> Adanya telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 3. Unsur Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang memiliki muatan perjudian ialah muatan/ informasi yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui Sistem Elektronik memiliki sifat judi/ untung-untungan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, adapun Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, yang telah diserahkan / dibayarkan sebelum permainan dimulai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi/ permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Putra Okvan Jaya, S.H. dan saksi **EKO WAHYU P** serta 1 (satu) unit Opsnal lainnya di rumah terdakwa termasuk di Dsn. Sobowono RT.10 RW.05 Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk karena permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut apabila tidak sama sekali nomor yang dipasang penombok keluar sebagai pemenang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi keuntungan penjual nomor judi togel karena permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dengan harapan untuk menang;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Starlit Blue dengan No. IMEI 1 865984064172412, No. IMEI 2 865984064172405;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI;

yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek 375001011770531 An. ASRI SUCIATI;

yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Kadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Mengingat, Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULI GUNAWAN Alias MAT SOGOK Bin YULI SUDARSONO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Starlit Blue dengan No. IMEI 1 865984064172412, No. IMEI 2 865984064172405;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek 375001011770531 An. ASRI SUCIATI;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Jhonson Evendi Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24